



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

**PELAKSANAAN HASIL RAPAT KERJA NASIONAL
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka melaksanakan hasil rekomendasi Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025 agar dapat direalisasikan secara efektif, efisien, dan terukur dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Wakil Jaksa Agung;
2. Jaksa Agung Muda;
3. Kepala Badan;
4. Staf Ahli;
5. Kepala Kejaksaan Tinggi;
6. Kepala Kejaksaan Negeri; dan
7. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Untuk :

KESATU : 1. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dengan saling berkoordinasi dan bersinergi untuk melaksanakan rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Jaksa Agung ini, dengan memperhatikan arah kebijakan untuk:
a. mewujudkan model penindakan korupsi yang diiringi dengan perbaikan tata kelola dalam rangka mendukung reformasi

- birokrasi dan penegakan hukum serta penyempurnaan sistem penerimaan negara;
- b. melakukan penguatan peran sentral Kejaksaan dalam pemulihan aset nasional dan kesiapan menerima pengalihan pengelolaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN);
 - c. memberikan kontribusi dan berperan aktif dalam menyongsong pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta penyusunan peraturan pelaksanaannya dan pengawalan perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); dan
 - d. membangun pola pembentukan Aparatur Kejaksaan yang terstandarisasi dan profesional sebagai *role model* penegak hukum.
2. Melaporkan secara berjenjang pelaksanaan rekomendasi dari hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025 pada setiap triwulan dan tahunan disertai evaluasi setiap perkembangannya termasuk kendala yang dihadapi serta langkah-langkah strategis penyelesaiannya kepada Pimpinan.

KEDUA

: Khusus kepada:

1. Wakil Jaksa Agung untuk:
 - a. mengoordinasikan serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025;
 - b. mengoordinasikan para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan untuk:

- 1) menyusun peta arsitektur, peta jalan (*roadmap*) penguatan lembaga Kejaksaan dan kewenangan khusus Jaksa Agung dalam jangka pendek, menengah dan panjang sesuai dengan posisi Kejaksaan dalam visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045; dan
 - 2) menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yang diselaraskan dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029, Asta Cita, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.
- c. mengoordinasikan penyusunan pelaporan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025 kepada Jaksa Agung.
2. Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk:
- a. menyusun Laporan Tahunan (LAPTAH) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyusunan Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia dengan menggunakan rekomendasi terkait penetapan dokumen laporan capaian kinerja Tahun 2024 hasil Rapat Kerja Nasional ini;

- b. menyusun rencana kebutuhan anggaran dan program kerja tahun 2026 serta usulan program prioritas nasional menggunakan rekomendasi terkait penetapan dokumen usulan kebutuhan riil dan usulan prioritas nasional tahun 2026 hasil Rapat Kerja Nasional, untuk selanjutnya diajukan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan dengan memperhatikan optimalisasi sumber pendanaan, antara lain penggunaan Rupiah Murni cq. Dana Bantuan Pemerintah, pengajuan pemanfaatan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau *Indonesian Aid* untuk membiayai kinerja terkait kerja sama luar negeri dihubungkan dengan tugas dan fungsi Kejaksaan;
- c. mengakselerasi upaya peningkatan kesejahteraan pegawai Kejaksaan, antara lain peningkatan tunjangan kinerja, peningkatan kelas jabatan tunjangan kinerja, peningkatan tunjangan jabatan fungsional Jaksa, pemberian tunjangan selisih bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas di Kejaksaan, serta pemberian tunjangan kemahalan bagi pegawai Kejaksaan yang bertugas di pulau-pulau terluar;
- d. meningkatkan koordinasi antar bidang dalam rangka mendukung kebutuhan anggaran dan formasi pendidikan dan pelatihan dasar bagi calon pegawai

Kejaksanaan dalam proses penyusunan proyeksi rekrutmen pegawai Kejaksanaan;

- e. melakukan kajian dalam rangka penyempurnaan pola penempatan dan siklus kepangkatan bagi Jaksa yang dikaryakan agar berkesinambungan dan tidak mengalami stagnasi dalam pembinaan karier; dan
 - f. merumuskan pola mutasi-promosi termasuk bentuk-bentuk penghargaan bagi personel di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) serta daerah perbatasan dan rawan konflik guna mengatasi kendala kekurangan personel pada daerah tersebut.
3. Jaksa Agung Muda Intelijen untuk:
- a. menyelaraskan arah pengembangan teknologi informasi intelijen dengan kebutuhan organisasi sehingga dapat digunakan secara efektif sebagai penunjang tugas dan fungsi;
 - b. menyusun peta arsitektur pengembangan Pusat Pengendalian Operasi dalam mewujudkan peran bidang intelijen sebagai unsur pendukung utama keberhasilan tugas dan fungsi masing-masing bidang dan badan, serta sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan oleh Presiden selaku *end user* untuk menentukan arah politik hukum nasional; dan
 - c. mengakselerasi kembali implementasi perubahan paradigma intelijen Kejaksanaan sebagai pusat analisis pengambilan kebijakan institusi sehingga produk intelijen memiliki kedalaman yang mumpuni agar dapat menjadi acuan utama dalam

pengambilan kebijakan negara di bidang penegakan hukum.

4. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum untuk:

- a. segera menyusun penafsiran resmi Kejaksaan terkait pengaturan BAB I Aturan Umum KUHP, guna mewujudkan kesatuan pemikiran para Jaksa serta meminimalisir terjadinya disparitas penerapan KUHP yang akan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum; dan
- b. segera menyusun konsep dan masukan Kejaksaan terkait rancangan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan KUHP dan arah rancangan KUHP untuk menjaga eksistensi Jaksa selaku *dominus litis* dan mewujudkan transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system*.

5. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk:

- a. bersama-sama dengan bidang perdata dan tata usaha negara segera memformulasikan pola kerja dan koordinasi yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan penindakan korupsi yang diiringi dengan perbaikan tata kelola;
- b. melakukan langkah-langkah untuk mewujudkan arah pemberantasan tindak pidana korupsi yang berorientasi pada pencegahan kebocoran pengelolaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber kekayaan negara lainnya khususnya yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak; dan

- c. menyusun konsep pelaksanaan kewenangan Pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia guna memastikan pelaksanaan penanganan Tindak Pidana Ekonomi secara tepat dan terkendali.
6. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara untuk:
- a. bersama-sama dengan bidang tindak pidana khusus segera memformulasikan pola kerja dan koordinasi yang menjadi pedoman agar dapat terlaksananya penindakan korupsi yang diiringi dengan perbaikan tata kelola;
 - b. mengakselerasi pelaksanaan transformasi lembaga Kejaksaan menjadi *advocaat generaal*, antara lain dengan berperan aktif dan responsif dalam kegiatan advokasi hukum kementerian/lembaga untuk memastikan kehadiran Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, dan menempatkan Jaksa Pengacara Negara sebagai koordinator biro hukum di kementerian/lembaga; dan
 - c. segera mempersiapkan kapasitas dan kapabilitas Jaksa Pengacara Negara untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b.
7. Jaksa Agung Muda Pidana Militer mengakselerasi penyusunan peraturan internal dalam bentuk *Standard Operational Procedure* (SOP) dan *Standard Operational Guideline* (SOG), dalam

rangka mewujudkan keseragaman dan kepastian hukum dalam setiap pelaksanaan tugas.

8. Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk:
 - a. mengoptimalisasi fungsi bidang pengawasan sebagai *quality assurance* atau penjamin mutu atas kualitas sumber daya manusia Kejaksaan, kualitas pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang agar sesuai dengan standar kapasitas dan profesi yang telah ditetapkan untuk menghasilkan kualitas kerja yang optimal; dan
 - b. meningkatkan koordinasi dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan guna mendukung pelaksanaan pola jenjang karier yang transparan dan akuntabel.
9. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan untuk:
 - a. mengakselerasi penyusunan peta jalan (*roadmap*) Kejaksaan *Corporate University* (*Corpu*) 2025-2029 dalam rangka menciptakan sumber daya manusia Kejaksaan yang berintegritas, profesional dan unggul dengan semangat Trapsila Adhyaksa BerAkhlak;
 - b. menyusun model pendidikan dan pelatihan yang mendukung status pegawai Kejaksaan sebagai Aparatur Sipil Negara yang memiliki kekhususan, termasuk materi pendidikan dan pelatihan yang tidak hanya bersifat teori semata melainkan dilengkapi dengan materi praktik sesuai tugas dan wewenang yang ada, serta penyiapan komposisi tenaga pendidik/pengajarnya;
 - c. menyusun kajian pembentukan lembaga pendidikan khusus Jaksa dan/atau politeknik *adhyaksa* dalam mendukung

pelaksanaan tugas Jaksa dan pendukung Jaksa; dan

- d. membangun sinergi dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan dan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dalam rangka memastikan kesiapan dan keselarasan dalam pengembangan serta penguatan organisasi, termasuk peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia Kejaksaan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, serta implementasi dari kode etik, kode perilaku dan kode praktis Kejaksaan.

10. Kepala Badan Pemulihan Aset untuk:

- a. menyusun *Standard Operational Procedure* (SOP) dan pola koordinasi dukungan kegiatan pengelolaan, penelusuran, perampasan, dan penyelesaian aset, barang bukti, barang rampasan, benda sitaan dan benda sita eksekusi guna mendukung lengkapnya proses penegakan hukum oleh bidang tindak pidana umum dan bidang tindak pidana khusus serta perbaikan tata kelola oleh bidang perdata dan tata usaha negara;
- b. menyusun tata kerja dan tata laksana organisasi yang efektif dan efisien serta kesiapan sumber daya manusia dan anggaran dalam rangka mengakselerasi proses pengalihan pengelolaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) ke Kejaksaan Republik Indonesia; dan
- c. melakukan upaya dalam rangka mendorong peran sentral Badan Pemulihan Aset terkait

pemulihan aset nasional serta kesiapan Kejaksaan dalam mengawal Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

11. Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk:

- a. melaksanakan dan/atau memberikan dukungan secara penuh untuk terlaksananya rekomendasi hasil dari Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025; dan
- b. melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan arahan dan petunjuk Pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025.

KETIGA : Khusus kepada para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan untuk menindaklanjuti dan/atau menjabarkan Instruksi sebagaimana Diktum Kedua dalam siklus perencanaan dan penganggaran, serta langkah-langkah teknis operasional melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Pra Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Pra Musrenbang) dan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Kejaksaan Republik Indonesia yang dilaksanakan paling lambat pada bulan April 2025; dan
- b. Rapat Capaian Evaluasi Kinerja semester I sebagai forum rapat kerja teknis yang dilaksanakan paling lambat pada bulan Juli 2025.

KEEMPAT : Menetapkan kembali Trapsila Adhyaksa BerAKHLAK sebagai *core value* Kejaksaan Tahun 2025.

KELIMA : Menetapkan Dokumen Kompilasi Laporan Tahunan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025 serta Dokumen Usulan Kebutuhan Riil dan Usulan

Prioritas Nasional Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi ini.

- KEENAM : Melaksanakan Instruksi ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.
- KETUJUH : Instruksi Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2025

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDIN

LAMPIRAN
INSTRUKSI JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN HASIL RAPAT KERJA NASIONAL
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025

REKOMENDASI
RAPAT KERJA NASIONAL
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025

TEMA:
“ASTA CITA SEBAGAI PENGUATAN TRANSFORMASI KEJAKSAAN YANG
BERKEADILAN, HUMANIS, AKUNTABEL, DAN MODERN”

No	Rekomendasi	Pelaksana	Uraian Tugas & Tanggung Jawab	Output & Jangka Waktu
1	Menyusun peta arsitektur untuk mengetahui hal-hal yang sudah berjalan, sudah berjalan namun belum optimal, dan yang belum ada terkait dengan kebijakan penindakan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Sebagai tindak lanjut peta arsitektur, menyusun peta jalan yang berujung pada terwujudnya penindakan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	1. JAM TINDAK PIDANA KHUSUS. 2. JAM INTELIJEN. 3. Kepala Biro Hukum dan HLN. 4. Kepala Pustrajakgakkum.	- Bidang Pidsus bersama dengan bidang Intelijen dan Pustrajakgakkum menyusun peta arsitektur dan peta jalan terkait penindakan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, disertai dengan analisa terkait Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT). - Bidang Pidsus Menyiapkan <i>draft</i> Surat Edaran dan bersama Biro Hukum dan HLN melakukan harmonisasi regulasi.	Surat Edaran tentang Prioritas Penanganan Perkara Korupsi pada sektor swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. (Januari – April 2025)

No	Rekomendasi	Pelaksana	Uraian Tugas & Tanggung Jawab	Output & Jangka Waktu
	Membuat Surat Edaran yang memuat materi, antara lain: a. Prioritas penanganan perkara tindak pidana korupsi pada sektor swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; b. Tuntutan lebih berat terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada sektor swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.			
2	Dalam perbaikan tata kelola perlu diwujudkan sinergi, kolaborasi dan kesinambungan antara perbaikan tata kelola yang dilakukan sebelum tindak pidana terjadi (pencegahan, mitigasi risiko) maupun yang dilakukan setelah penindakan tindak pidana (kuratif). Menyusun peta arsitektur yang berisikan kondisi saat ini yang sudah berjalan, kondisi yang sudah ada namun belum optimal dan hal-hal yang belum dilakukan, dengan <i>outline</i> sebagai berikut: a. Kewenangan Kejaksaan dalam melakukan perbaikan tata kelola dapat dilandasi oleh 3 (tiga) kondisi yaitu: 1) merupakan perintah direktif Presiden yang	1. JAM TINDAK PIDANA KHUSUS. 2. JAM PERDATA dan TUN. 3. JAM INTELIJEN. 4. Kepala Biro Hukum dan HLN. 5. Kepala Pustrajakgakkum.	- Bidang Datun didukung Pustrajakgakkum menyusun indikator, pola serta <i>output</i> perbaikan tata kelola yang dilakukan atas dasar perintah direktif Presiden dan Inisiatif Kejaksaan maupun yang bersifat kuratif; - Bidang Pidsus menyusun pola hubungan serta <i>output</i> berupa pemberian informasi hasil identifikasi faktor-faktor kriminogen yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi; - Biro Hukum dan HLN melakukan fungsi <i>legal drafting</i> dan harmonisasi dalam merumuskan	1. Pedoman yang mengatur pola hubungan dan pola koordinasi antara bidang Datun, bidang Pidsus, dan bidang Intelijen terkait perbaikan tata kelola yang dilakukan sebelum tindak pidana terjadi (pencegahan, mitigasi risiko) maupun yang dilakukan setelah penindakan tindak pidana (kuratif). 2. Pedoman Penilaian Dampak Korupsi dan penyusunan Indeks Kerawanan Korupsi yang diampu oleh Kejaksaan. (Januari – Juni 2025)

No	Rekomendasi	Pelaksana	Uraian Tugas & Tanggung Jawab	Output & Jangka Waktu
	dituangkan dalam bentuk Instruksi Presiden kepada Jaksa Agung; 2) perbaikan yang bersifat kuratif pasca terjadinya tindak pidana; dan 3) inisiatif Kejaksanaan. b. Indikator yang digunakan dalam melakukan perbaikan tata kelola adalah: 1) Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) untuk Kementerian/ Lembaga/Ins-tansi/ Pemerintah Daerah; dan 2) <i>Good Corporate Governance</i>, untuk BUMN/BUMD. c. Pola hubungan antara bidang Datun, Intel dan Pidsus dalam perbaikan tata kelola: 1) bidang Datun melakukan <i>due diligence</i> untuk menilai tingkat kepatuhan hukum terhadap peraturan perundang-undangan. 2) bidang Intelijen memberikan <i>supporting</i> berupa analisa AGHT. 3) bidang Pidsus memberikan		pola koordinasi perbaikan tata kelola yang dilakukan sebelum tindak pidana terjadi (pencegahan, mitigasi risiko) maupun yang dilakukan setelah penindakan tindak pidana (kuratif).	

No	Rekomendasi	Pelaksana	Uraian Tugas & Tanggung Jawab	Output & Jangka Waktu
	informasi berupa identifikasi faktor-faktor kriminogen yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. d. Pola hubungan dan koordinasi antara ketiga bidang akan diatur lebih lanjut dalam bentuk penyusunan regulasi, termasuk opsi pembentukan tim kerja. e. Menyusun roadmap yang berisikan tahapan serta langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana poin 1, baik terkait regulasi, anggaran, dan sumber daya manusia.			
3	Menyusun peta arsitektur untuk mengetahui hal-hal yang sudah berjalan, sudah berjalan namun belum optimal dan yang belum ada terkait pelaksanaan Pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia guna memastikan penanganan Tindak Pidana Ekonomi secara tepat dan terkendali serta pemulihan kerugian negara yang terdiri atas kerugian keuangan negara	1. JAM TINDAK PIDANA KHUSUS. 2. JAM PERDATA DAN TUN. 3. Kepala Biro Hukum dan HLN. 4. Kepala Pustrajagakkum.	- Bidang Pidsus dan bidang Datun didukung oleh Pustrajagakkum menyusun peta arsitektur dan peta jalan terkait tugas dan fungsi masing-masing dalam memulihkan kerugian negara termasuk pemulihan kerugian negara yang tidak bisa dipulihkan melalui jalur pidana; - Biro Hukum dan HLN didukung oleh Pustrajagakkum menyiapkan <i>draft</i> pedoman tentang pola hubungan antara bidang	Pedoman tentang Pola Hubungan antara bidang Pidsus dan bidang Datun dalam Memulihkan Kerugian Negara yang Berasal dari Tindak Pidana. (Januari – Juni 2025)

No	Rekomendasi	Pelaksana	Uraian Tugas & Tanggung Jawab	Output & Jangka Waktu
	dan/atau kerugian perekonomian negara. Sebagai tindak lanjut peta arsitektur, menyusun peta jalan yang berujung pada pemulihan kerugian negara yang tidak bisa dipulihkan melalui jalur pidana. Membuat pedoman tentang pola hubungan antara bidang Pidsus dan bidang Datun dalam memulihkan kerugian negara yang berasal dari tindak pidana, dengan materi antara lain: a. Bidang Pidsus melakukan penanganan perkara tindak pidana yang merugikan negara, baik melalui Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang tentang Tindak Pidana Ekonomi. b. Bidang Datun mengajukan gugatan perdata berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, atas kerugian negara yang tidak bisa dipulihkan melalui jalur pidana.		Pidsus dan bidang Datun dalam memulihkan kerugian negara yang berasal dari tindak pidana.	
4.	Perlu segera disusun Pedoman Pemulihan Aset, Petunjuk Teknis dan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) pada Badan Pemulihan Aset. Pengembangan sumber daya manusia di bidang	1. KEPALA BADAN PEMULIHAN ASET. 2. KEPALA BADAN DIKLAT. 3. JAM TINDAK PIDANA KHUSUS. 4. JAM TINDAK PIDANA UMUM. 5. JAM TINDAK PIDANA MILITER.	- Badan Pemulihan Aset bekerja sama dengan Biro Perencanaan serta Biro Hukum dan HLN menyusun <i>draft</i> Peraturan Kejaksaan tentang Pedoman Pemulihan Aset,	1. Peraturan Kejaksaan tentang Pedoman Pemulihan Aset, Petunjuk Teknis dan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP). 2. Sumber daya manusia

No	Rekomendasi	Pelaksana	Uraian Tugas & Tanggung Jawab	Output & Jangka Waktu
	pemulihan aset melalui kerja sama dengan <i>Corpu</i> pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan. Berkoordinasi dengan bidang Pidsus, Pidum, Pidmil, Datun, dan Intelijen terkait dengan pelaksanaan tugas wewenang Badan Pemulihan Aset. Pengembangan aplikasi ARSSYS tahap V untuk dapat terintegrasi dengan aplikasi lainnya sehingga dapat membentuk suatu sistem aplikasi Pemulihan Aset Terpadu dalam rangka mewujudkan peran sentral Badan Pemulihan Aset dalam Pemulihan Aset Nasional.	6. JAM PERDATA DAN TUN. 7. JAM INTELIJEN. 8. Kepala Biro Perencanaan. 9. Kepala Biro Perlengkapan. 10. Kepala Biro Kepegawaian. 11. Kepala Biro Hukum dan HLN. 12. Kepala Pusdaskrimti. 13. Kepala Pustrajagakkum.	berikut Petunjuk Teknis dan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP). - Badan Pemulihan Aset bekerja sama dengan Badiklat selaku penyelenggara <i>Corpu</i> dan Biro Kepegawaian dalam pengembangan sumber daya manusia berupa pendidikan dan pelatihan terkait pemulihan aset. - Badan Pemulihan Aset bekerja sama dengan bidang Pidsus, bidang Pidum, bidang Pidmil, bidang Datun, dan bidang Intelijen serta Pustrajagakkum untuk melakukan inventarisasi irisan tugas dan fungsi. - Badan Pemulihan Aset bersama dengan Pusdaskrimti dan Biro Perlengkapan melakukan pengembangan aplikasi ARSSYS tahap V agar aplikasi ARSSYS dapat digunakan/dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga/Publik dan dapat terintegrasi dengan aplikasi internal Kejaksaan maupun eksternal lainnya apabila dimungkinkan.	Memahami tugas dan fungsi Pemulihan Aset. 3. Terbentuknya pola kerja sama yang baik antara Badan Pemulihan Aset dengan bidang Pidsus, bidang Pidum, bidang Pidmil, bidang Datun, dan bidang Intelijen. 4. Aplikasi ARSSYS terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga dan dapat diakses oleh publik, sehingga terlaksana pola sistem pemulihan aset terpadu dalam rangka mewujudkan peran sentral Badan Pemulihan Aset dalam Pemulihan Aset Nasional. 5. Aplikasi ARSSYS yang secara terintegrasi mampu mendukung kinerja bidang maupun badan di Kejaksaan. (Januari – Mei 2025)

No	Rekomendasi	Pelaksana	Uraian Tugas & Tanggung Jawab	Output & Jangka Waktu
5.	Menginventarisasi sumber daya manusia, perlengkapan, aset, anggaran, dan dokumen RUPBASAN serta menyusun perubahan Peraturan Kejaksaan tentang Organisasi dan Tata Kerja (ORTAKER) dalam rangka pengalihan fungsi RUPBASAN ke Badan Pemulihan Aset sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024. Pengalihan RUPBASAN dilakukan melalui peleburan ke struktur organisasi dan tata kerja Badan Pemulihan Aset sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan atau dapat melalui mekanisme lainnya yang diatur dalam perundang-undangan dengan melakukan: a. Orientasi dan Pelatihan sumber daya manusia Kejaksaan terkait Tugas dan Fungsi RUPBASAN; b. pengajuan tambahan anggaran untuk operasional; c. evaluasi dan penyesuaian kinerja RUPBASAN di bawah Kejaksaan; d. finalisasi proses pemindahan RUPBASAN dan	1. JAM PEMBINAAN. 2. KEPALA BADAN PEMULIHAN ASET. 3. KEPALA BADAN DIKLAT. 4. Kepala Biro Perencanaan. 5. Kepala Biro Kepegawaian. 6. Kepala Biro Perlengkapan. 7. Kepala Biro Umum. 8. Kepala Biro Hukum dan HLN. 9. Kepala Pustrajakgakkum.	Badan Pemulihan Aset dengan bidang terkait untuk: - melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan terkait penyusunan Peraturan Kejaksaan tentang Organisasi dan Tata Kerja (ORTAKER) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024; - melakukan inventarisasi sumber daya manusia, perlengkapan, aset, anggaran, dan dokumen RUPBASAN serta persiapan pemindahan; - menyusun dan mengajukan usulan terkait pengalihan sumber daya manusia, perlengkapan, aset, anggaran, dan dokumen dari RUPBASAN ke Badan Pemulihan Aset; - melakukan orientasi dan pelatihan sumber daya manusia Kejaksaan terkait tugas dan fungsi RUPBASAN; - mengajukan kode satuan kerja ke Kementerian Keuangan; - menyusun dan mengajukan usulan	1. Kejaksaan memiliki Peraturan Kejaksaan tentang Organisasi dan Tata Kerja yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024. 2. Terinventarisasinya Sumber daya manusia, perlengkapan, aset, anggaran, dan dokumen RUPBASAN sebelum dan sesudah proses pengalihan. 3. Beralihnya sumber daya manusia, perlengkapan, aset, anggaran, dan dokumen dari RUPBASAN ke Badan Pemulihan Aset. 4. Sumber daya manusia Kejaksaan memahami tugas dan fungsi RUPBASAN. 5. Tersedia anggaran untuk operasional RUPBASAN. 6. Proses pengalihan RUPBASAN selesai dan terintegrasi dengan Badan Pemulihan Aset. 7. Tersusunnya kebutuhan riil anggaran RUPBASAN Tahun 2026. 8. Tersusunnya <i>Outline Standard Operating Procedure, Standard Operating Guideline</i>, serta peraturan internal lainnya yang akan

No	Rekomendasi	Pelaksana	Uraian Tugas & Tanggung Jawab	Output & Jangka Waktu
	integrasi operasional; e. penyusunan kebutuhan riil RUPBASAN Tahun Anggaran 2026; dan f. penyusunan peraturan terkait Pemulihan Aset dalam bentuk Pedoman Jaksa Agung, Petunjuk Teknis, Standard Operating Procedure dan Standard Operating Guideline.		penambahan anggaran operasional RUPBASAN; - melakukan evaluasi dan penyesuaian berdasarkan <i>monitoring</i> kinerja RUPBASAN di bawah Kejaksaan; - menyelesaikan proses pengalihan dan integrasi operasional RUPBASAN; dan - menyusun kebutuhan riil anggaran RUPBASAN Tahun 2026.	mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemulihan Aset dalam melakukan manajemen pengelolaan, penelusuran, perampasan, pengembalian aset barang bukti, benda sitaan, barang rampasan, dan benda sita eksekusi maupun dalam rangka pengalihan RUPBASAN. (Januari – Oktober 2025)
6	Mengakselerasi penyusunan kebutuhan riil satuan kerja pusat dan satuan kerja daerah dengan dilengkapi dokumen pendukung Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dengan memperhatikan sumber pembiayaan yang ada. Menyampaikan usulan kebutuhan riil ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.	Kepala Perencanaan Biro	Biro Perencanaan berkoordinasi dengan seluruh bidang/badan untuk menyiapkan konsep Surat Jaksa Agung hal Kebutuhan Riil Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2026.	Surat Jaksa Agung hal Kebutuhan Riil Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2026. (Januari 2025)
7	Menyusun Laporan Tahunan (LAPTAH) Kejaksaan Tahun 2024 sebagaimana Pedoman Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyusunan Laporan Tahunan Kejaksaan.	Kepala Perencanaan Biro	Biro Perencanaan berkoordinasi dengan seluruh bidang/badan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Membentuk Tim Penyusun Laporan Tahunan Kejaksaan Tahun 2024. 2. Menginventarisasi capaian kinerja dan	Tersusunnya Laporan Tahunan Kejaksaan Tahun 2024. (Januari - Maret 2025)

No	Rekomendasi	Pelaksana	Uraian Tugas & Tanggung Jawab	Output & Jangka Waktu
			menganalisis data kinerja Kejaksaan. 3. Menyusun LAPTAH Kejaksaan Tahun 2024 yang komprehensif sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyusunan Laporan Tahunan Kejaksaan.	
8.	Mendorong kesamaan sikap Jaksa/Penuntut Umum dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melalui penyusunan penafsiran resmi Kejaksaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan substansi antara lain: a. Penerapan Asas Legalitas terkait hukum yang hidup dalam masyarakat (<i>living law</i>). b. Rumusan delik persiapan. c. Pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental/intelektual. d. Sikap Jaksa/Penuntut Umum terhadap penjatuhan putusan pemaafan hakim. e. Pengaturan pidana mati dengan masa percobaan.	1. JAM TINDAK PIDANA UMUM. 2. JAM TINDAK PIDANA KHUSUS. 3. JAM PIDANA MILITER. 4. JAM INTELIJEN. 5. KEPALA BADAN PEMULIHAN ASET. 6. JAM PEMBINAAN. 7. KEPALA BADAN DIKLAT.	Bidang Pidum berkoordinasi dengan bidang-bidang terkait untuk membentuk tim perumus dan pengkaji penyusunan penafsiran resmi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan uraian sebagai berikut: 1. Bidang Pidum: Pemrakarsa Penafsiran Resmi Asas-Asas Hukum Pidana atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Bidang Pidum, bidang Pidsus, bidang Pidmil, Badan Pemulihan Aset, bidang Intelijen dan bidang Pembinaan: Sebagai Tim Perumus Penafsiran Asas-Asas Hukum Pidana atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 3. Tim Perumus membahas penafsiran resmi	Terwujudnya kesamaan sikap Jaksa/Penuntut Umum dalam menafsirkan ketentuan umum dalam Buku I Aturan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai rujukan bagi para Jaksa dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 1. Pembentukan Tim Perumus: (Februari 2025) 2. Pembahasan penentuan buku sebagai <i>anchor</i> - diseminasi: (Maret - Agustus 2025) 3. <i>Monitoring</i> dan Pelaporan: (November 2025) 4. Evaluasi: (Triwulan I Tahun 2026).

No	Rekomendasi	Pelaksana	Uraian Tugas & Tanggung Jawab	Output & Jangka Waktu
			Kejaksaan atas Buku I Aturan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan tahapan: a. menentukan buku (<i>anchor</i>) sebagai rujukan awal dalam menafsirkan asas-asas Hukum Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; b. Melakukan pembahasan berdasarkan buku (<i>anchor</i>) dan membandingkan pendapat para ahli terkait; c. Melakukan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dan/atau simulasi penerapan asas-asas hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana guna memperoleh tafsir ideal. d. Menyusun pedoman teknis Kejaksaan mengenai Buku I Aturan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun	

No	Rekomendasi	Pelaksana	Uraian Tugas & Tanggung Jawab	Output & Jangka Waktu
			2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. e. Melakukan diseminasi kepada para Jaksa. 4. Badiklat menggunakan hasil penafsiran resmi Kejaksaan atas Buku I Aturan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menjadi bahan ajar (modul) dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.	
9.	Mendorong optimalisasi konektivitas data penanganan perkara dari bidang Pidum dengan bidang Intelijen dalam satu data perkara. Hal tersebut perlu dilakukan untuk memperkuat posisi Kejaksaan dalam mengoptimalkan transformasi sistem penuntutan.	1. JAM TINDAK PIDANA UMUM. 2. JAM INTELIJEN. 3. JAM PEMBINAAN.	Bidang Pidum bersama-sama dengan bidang Intelijen dan bidang Pembinaan membentuk tim yang bertugas melakukan inventarisasi sistem data yang dilaksanakan bidang Intelijen, bidang Pidum, dan bidang Pembinaan, untuk mempersiapkan konektivitas data penanganan perkara.	Terselenggaranya konektivitas data perkara untuk menunjang transformasi sistem penuntutan. 1. Pembahasan dan Pengintegrasian: (Maret s.d. September 2025) 2. <i>Launching</i> : (Oktober 2025) 3. <i>Monitoring</i> dan Pelaporan: (November 2025) 4. Evaluasi: (Triwulan I 2026)
10	Percepatan penyusunan <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP) dan <i>Standard Operational Guideline</i> (SOG) Penanganan Perkara Koneksitas dan Koordinasi Teknis Penuntutan oleh Oditur.	1. JAM PIDANA MILITER. 2. JAM PEMBINAAN. 3. Kepala Biro Hukum dan HLN. 4. Kepala Biro Perencanaan.	Bidang Pidana Militer berkoordinasi dengan bidang terkait untuk melakukan percepatan penyusunan <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP) dan <i>Standard Operational Guideline</i> (SOG) Penanganan Perkara Koneksitas dan Koordinasi Teknis	Tersusunnya Pedoman Jaksa Agung tentang Penanganan Perkara Koneksitas dan Koordinasi Teknis Penuntutan serta <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP) dan <i>Standard Operational Guideline</i> (SOG). (Maret 2025)

No	Rekomendasi	Pelaksana	Uraian Tugas & Tanggung Jawab	Output & Jangka Waktu
			Penuntutan oleh Oditur.	
11	Menyusun peta arsitektur kelembagaan dalam rangka pelaksanaan fungsi pusat pengendalian operasi pada bidang Intelijen.	1. JAM INTELIJEN. 2. Kepala Puskrimti. 3. Kepala Biro Perencanaan. 4. Kepala Biro Perlengkapan. 5. Kepala Biro Kepegawaian. 6. Kepala Biro Hukum dan HLN.	Bidang Intelijen berkoordinasi dengan bidang terkait untuk menyiapkan peta arsitektur kelembagaan dalam rangka pelaksanaan fungsi pusat pengendalian operasi pada bidang Intelijen.	Peta arsitektur kelembagaan dalam rangka pelaksanaan fungsi pusat pengendalian operasi pada bidang Intelijen. (Juni 2025)
12	Menyusun Training Needs Analysis bidang Intelijen tentang teknik pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian informasi intelijen. Perlunya penyelenggaraan uji kompetensi personel intelijen.	1. JAM INTELIJEN. 2. KEPALA BADAN DIKLAT. 3. Kepala Biro Kepegawaian. 4. Kajati seluruh Indonesia.	Bidang Intelijen berkoordinasi dengan bidang terkait untuk: 1. Menyusun outline peta arsitektur/ grand design pelaksanaan fungsi pusat pengendalian operasi pada bidang Intelijen. 2. Menyelenggarakan uji kompetensi personel intelijen.	1. Tersusunnya <i>Training Needs Analysis</i> bidang Intelijen tentang teknik pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian informasi intelijen 2. Terselenggaranya uji kompetensi personel intelijen. (Juli 2025)
13	Membentuk lembaga dan menyusun pedoman asesmen kompetensi mandiri. Menyiapkan sarana dan prasarana serta menyiapkan sumber daya manusia. Menyusun pengaturan terkait dengan penilaian asesmen terhadap Jaksa dan Pegawai Kejaksaan sesuai dengan Standar Kompetensi. Menyusun roadmap pelaksanaan manajemen talenta. Menyusun pedoman pelaksanaan manajemen talenta Jaksa dan ASN Non	1. JAM PEMBINAAN. 2. JAM PENGAWASAN. 3. KEPALA BADAN DIKLAT. 4. Kepala Pusat Kesehatan Yustisial.	Bidang Pembinaan berkoordinasi dengan bidang Pengawasan dan Badiklat untuk: a. Menyusun Peraturan Kejaksaan/ Keputusan Jaksa Agung mengenai lembaga asesmen kompetensi mandiri; b. Menyusun pedoman pelaksanaan terkait metode dan pola kelembagaan asesmen kompetensi; dan c. Pemenuhan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia Lembaga <i>Assessment Center</i> Kejaksaan.	1. Terbitnya Peraturan Kejaksaan/Keputusan Jaksa Agung mengenai lembaga asesmen kompetensi mandiri; 2. Tersusunnya pedoman pelaksanaan metode dan pola Kelembagaan Asesmen Kompetensi. (Triwulan ketiga tahun 2025) 3. Tersusunnya pedoman penilaian asesmen terhadap Jaksa dan Pegawai Kejaksaan. (Triwulan ketiga tahun

No	Rekomendasi	Pelaksana	Uraian Tugas & Tanggung Jawab	Output & Jangka Waktu
	Jaksa. Merevisi Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penugasan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah, diantaranya: a. Pengaturan terhadap pegawai sebelum dan setelah melaksanakan tugas kekeyaannya di luar Kejaksaan; dan b. Pengaturan terhadap jenjang karier pegawai yang dikaryakan. Merevisi Peraturan Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Karier Pegawai Kejaksaan, khususnya pengaturan untuk memberikan reward kepada personel yang ditempatkan di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) serta daerah perbatasan dan rawan konflik. Menyusun pedoman tentang penetapan daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) serta daerah perbatasan dan rawan konflik. Menyusun pedoman terkait analisis kebutuhan pegawai.		Bidang Pembinaan berkoordinasi dengan Badiklat, dan Pusat Kesehatan Yustisial untuk Menyusun Pedoman Penilaian Asesmen Terhadap Jaksa dan Pegawai Kejaksaan. Bidang Pembinaan berkoordinasi dengan bidang Pengawasan dan Badiklat untuk: a. Menyusun <i>Roadmap</i> pelaksanaan manajemen talenta pada Kejaksaan; dan b. Menyusun pedoman pelaksanaan manajemen talenta Jaksa dan ASN Non Jaksa. Bidang Pembinaan berkoordinasi dengan bidang Pengawasan untuk melakukan revisi Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penugasan Pegawai Kejaksaan pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah, diantaranya: a. Pengaturan terhadap pegawai sebelum dan setelah melaksanakan tugas kekeyaannya di luar Kejaksaan; dan b. Pengaturan terhadap jenjang karier pegawai yang dikaryakan.	2025) 4. Tersusunnya <i>Roadmap</i> pelaksanaan manajemen talenta. 5. Tersusunnya pedoman pelaksanaan manajemen talenta Jaksa dan ASN Non Jaksa. (Triwulan keempat Tahun 2025) 6. Tersusunnya perubahan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penugasan Pegawai Kejaksaan Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah, diantaranya: a. Pengaturan terhadap pegawai sebelum dan setelah melaksanakan tugas kekeyaannya di luar Kejaksaan; dan b. Pengaturan terhadap jenjang karier pegawai yang dikaryakan. (Triwulan ketiga Tahun 2025) 7. Tersusunnya revisi Peraturan Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Karier Pegawai Kejaksaan; dan

No	Rekomendasi	Pelaksana	Uraian Tugas & Tanggung Jawab	Output & Jangka Waktu
			Bidang Pembinaan berkoordinasi dengan Bidang Pengawasan dan Badiklat untuk merevisi Peraturan Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Karier Pegawai Kejaksaan. Bidang Pembinaan berkoordinasi dengan Bidang Pengawasan dan Badiklat untuk menyusun pedoman terkait analisis kebutuhan pegawai.	8. Tersusunnya pedoman tentang penetapan daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T), daerah perbatasan dan rawan konflik. (Triwulan keempat Tahun 2025) 9. Tersusunnya pedoman terkait analisis kebutuhan pegawai. (Triwulan Ketiga Tahun 2025)
14	Melakukan langkah-langkah untuk: a. Meningkatkan kesejahteraan pegawai Kejaksaan melalui pelaksanaan Instruksi Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kepatuhan Internal di Lingkungan Kejaksaan dalam rangka meningkatkan nilai indeks Reformasi Birokrasi sebagai salah satu syarat kenaikan tunjangan kinerja; dan b. Mengintegrasikan seluruh aplikasi dan digitalisasi pelayanan publik ke dalam satu sistem data terpusat yang dikelola oleh Pusdaskrimti.	1. JAM PEMBINAAN. 2. JAM PENGAWASAN. 3. Pemangku indeks pada masing-masing Bidang/Badan.	Bidang Pembinaan berkoordinasi dengan bidang Pengawasan serta melibatkan bidang/badan terkait lainnya untuk: a. menyusun konsep penyempurnaan Instruksi Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kepatuhan Internal; b. menyusun proyeksi, harmonisasi dan sinergi dalam upaya pemenuhan standar untuk meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi dalam seluruh satuan kerja; dan c. menyusun regulasi dan sistem integrasi seluruh aplikasi dan digitalisasi pelayanan publik.	1. Menyempurnakan Instruksi Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kepatuhan Internal di Lingkungan Kejaksaan; dan 2. Terbitnya Instruksi Jaksa Agung terkait integrasi seluruh aplikasi dan digitalisasi pelayanan publik. (Triwulan Keempat Tahun 2025)
15	Menyusun pedoman Jaksa Agung tentang pengaturan tugas dan fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan sebagai konsultan, fasilitator	1. JAM PENGAWASAN. 2. JAM PEMBINAAN. 3. Bidang/Badan terkait.	Bidang Pengawasan berkoordinasi dengan Bidang Pembinaan dan Bidang/Badan terkait untuk: a. Menyusun pedoman pelaksanaan tugas	1. Tersusunnya pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengawasan sebagai katalisator, konsultan, dan penjamin mutu.

No	Rekomendasi	Pelaksana	Uraian Tugas & Tanggung Jawab	Output & Jangka Waktu
	dan <i>quality assurance</i>. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, sertifikasi dalam rangka pengembangan dan peningkatan kapabilitas Auditor dan APIP (Pemeriksa) di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dan Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia secara berkesinambungan; dan Mengusulkan anggaran pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Auditor dan APIP (Pemeriksa) di Bidang Pengawasan.		dan fungsi Bidang Pengawasan sebagai katalisator, konsultan, dan penjamin mutu; b. Mengikutsertakan Auditor, APIP (Pemeriksa) di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dan Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia dalam pendidikan dan pelatihan kompetensi, sertifikasi profesi; dan c. Mengusulkan anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi dan sertifikasi APIP pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.	2. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi Auditor dan APIP (Pemeriksa) di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dan Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia. 3. Terealisasi anggaran untuk pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia Auditor dan APIP (Pemeriksa) di Bidang Pengawasan. (Triwulan Keempat tahun 2025)
16	Merumuskan mekanisme penegakan kode etik dan kode perilaku Jaksa ke dalam Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai manajemen kepegawaian Jaksa.	1. JAM PENGAWASAN. 2. JAM PEMBINAAN. 3. Bidang/Badan terkait.	Bidang Pengawasan berkoordinasi dengan Bidang Pembinaan untuk merumuskan mekanisme penegakan kode etik dan kode perilaku Jaksa ke dalam Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai manajemen kepegawaian Jaksa.	Tersusunnya rumusan mekanisme penegakan kode etik dan kode perilaku Jaksa dalam Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai manajemen kepegawaian Jaksa. (Triwulan Keempat Tahun 2025)
17	Menyusun standar kompetensi ASN Kejaksaan berbasis sistem merit sebagai tolok ukur kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultur untuk	1. KEPALA BADAN DIKLAT. 2. JAM PEMBINAAN. 3. JAM INTELIJEN. 4. JAM TINDAK PIDANA UMUM. 5. JAM TINDAK PIDANA KHUSUS. 6. JAM PERDATA	Badiklat berkoordinasi dengan seluruh Bidang/Badan menyusun Peraturan Kejaksaan tentang standar kompetensi ASN Kejaksaan berbasis sistem merit sebagai tolok ukur	Tersusunnya Peraturan Kejaksaan tentang standar kompetensi ASN Kejaksaan. (Triwulan Keempat Tahun 2025)

No	Rekomendasi	Pelaksana	Uraian Tugas & Tanggung Jawab	Output & Jangka Waktu
	menduduki jabatan manajerial maupun nonmanajerial. Standar kompetensi sebagai dasar Badiklat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan Bidang/Badan sehingga sistem pengembangan kompetensi ASN Kejaksaan lebih terstruktur dan terkoordinir melalui Kejaksaan <i>Corpu</i>. Pelatihan, pendidikan atau bimbingan teknik yang selama ini diselenggarakan masing-masing Bidang/Badan ke depan terintegrasi dan dilaksanakan di Badiklat.	DAN TUN. 7. JAM PIDANA MILITER. 8. JAM PENGAWASAN. 9. KEPALA BADAN PEMULIHAN ASET.	kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultur untuk menduduki jabatan manajerial maupun nonmanajerial.	
18	Menyusun kurikulum diklat yang selaras dengan kebutuhan masing-masing Bidang/Badan dan melakukan perubahan metode, pola dan kurikulum pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ), dengan mengintegrasikan dan menggabungkan pembelajaran teori, sosial, dan praktis, serta memanfaatkan teknologi terbaru.	1. KEPALA BADAN DIKLAT. 2. JAM PEMBINAAN. 3. JAM INTELIJEN. 4. JAM TINDAK PIDANA UMUM. 5. JAM TINDAK PIDANA KHUSUS. 6. JAM PERDATA DAN TUN. 7. JAM PIDANA MILITER. 8. JAM PENGAWASAN. 9. KEPALA BADAN PEMULIHAN ASET.	Badiklat berkoordinasi dengan dengan seluruh Bidang/Badan untuk: a. menyusun kurikulum diklat yang selaras dengan kebutuhan masing-masing Bidang/Badan; dan b. menyusun perubahan metode, pola, dan kurikulum pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ).	1. Tersusunnya kurikulum diklat yang selaras dengan kebutuhan masing-masing Bidang/Badan. 2. Tersusunnya metode pola dan kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ). (Semester Kesatu Tahun 2025)
19	Bahwa oleh karena untuk pendirian atau pembentukan lembaga pendidikan khusus	1. KEPALA BADAN DIKLAT. 2. JAM PEMBINAAN.	Badiklat berkoodinasi dengan bidang Pembinaan untuk menyusun	Tersusunnya Kajian Ilmiah/Studi Kelayakan/Naskah Akademik pendirian

No	Rekomendasi	Pelaksana	Uraian Tugas & Tanggung Jawab	Output & Jangka Waktu
	melalui Politeknik Adhyaksa, masih perlu dilakukan penjajakan dan komunikasi intensif dengan berbagai pihak terkait yang memiliki kewenangan, maka sebagai langkah awal, terlebih dahulu perlu adanya kajian ilmiah atau studi kelayakan dan naskah akademik untuk pendirian atau pembentukan Lemdiksus atau Politeknik Adhyaksa.		Kajian Ilmiah/ Studi Kelayakan/ Naskah Akademik pendirian Lemdiksus atau Politeknik Adhyaksa melalui FGD/Seminar.	Lemdiksus atau Politeknik Adhyaksa. (Triwulan Keempat tahun 2025)

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDIN